



KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/ 1001 /DPPKBPPPA/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM AUDIT KASUS STUNTING

KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Bangka Tengah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik;

b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu ditetapkan Tim Audit Kasus Stunting;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penetapan Tim Audit Kasus Stunting;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 303);
9. Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1159);
10. Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM AUDIT KASUS STUNTING.

KESATU : Tim Audit Kasus Stunting, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Perwakilan BKKBN Provinsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah; dan
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 12 Mei 2022

KETUA PELAKSANA TIM
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN
BANGKA TENGAH,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Inspektur Daerah Bangka Tengah.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

TIM AUDIT KASUS STUNTING

No	Struktur Keanggotaan Tim	Rincian Tugas	Instansi/Lembaga
1.	Penanggungjawab	Menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan rencana tindak lanjutnya.	Wakil Bupati/ Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Bangka Tengah
2.	Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.	Kepala OPD yang melaksanakan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bangka Tengah
3.	Wakil Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain	Kepala OPD yang melaksanakan urusan Bidang Kesehatan kabupaten Bangka Tengah
4.	Tim Teknis	<p>a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan.</p> <p>b. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain:</p>	<p>Pimpinan dan jajaran FKTP/FKRTL (misalnya Kepala Puskesmas, dokter/bidan/tenaga gizi Puskesmas; Kepala RSUD, kepala unit yang mengoordinasikan rekam medis), Camat, PKB/PLKB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader posyandu, serta bidang tertentu di OPD yang mengurus bidang KB dan Dinas Kesehatan setempat.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1) penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; 2) telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis; 3) melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan 4) penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala. <p>c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</p>	
5.	Tim Pakar	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit; b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit; c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi, dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan); d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan 	Dokter Spesialis Anak (Sp.A), Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG), Psikolog dan Ahli Gizi

		e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.	
--	--	--	--

KETUA PELAKSANA TIM
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN
BANGKA TENGAH,

